

DAFTAR PUSTAKA

- ABAST, C. J. F., Sumbu, T., & Palilingan, T. N. (2024). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENOLAKAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA. *LEX PRIVATUM*, 13(4).
- Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Shatibi. (2005). “*al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*”. Diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Adawiyah, R. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Hukum Islam*, 21(2), 256-278.
- AGUSTIAWAN, M. N. (2012). *KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN NORMA HUKUM BARU (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 46/PUU. VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Akbar, S. (2024). Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: antara Simbol Status Sosial
- Akip, M. (2024). *Pendidikan agama islam*. Penerbit Adab.
- al-Ġazālī, A. Ḥ. (1904). “*Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*”. Penerbit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Ali, S. (2018). “*Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Al-Muhajir, A., & Soviah, A. (2023). PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *ASA*, 5(2), 34-61.
- Amin, K. (2023). Perubahan Usia Nikah Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Kudus)

- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85-101.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut uu no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59-68.
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial. *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 71-83.
- Angrianti, Siti. Siti Aisyah, Nila Sastrawati, Nurtita (2024). Jurnal SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I; 269-284
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45-69.
- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan perempuan dan pernikahan di bawah umur. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 115-124.
- Arif, M. (2018). Islamic Politics, Economic Politics For World Velfare In Perspective Maqashdi Ash Shari'ah. *Jurnal Sps UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*: Januari.
- Aroonjit, S. (2024). Theoretical Foundations for Social Justice Ethics in Social Policy by John Rawls and Robert Nozick. *Journal of Social Policy, Social Change and Development*, 2(1), 19-30.
- Ashri, M. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).
- As-Subki, A. Y. (2024). *Fiqh Keluarga*. Amzah.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).

- Azizah, U., & Wahid, N. (2019). Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 163-177.
- Bariroh, I. U. (2019). *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai penghapusan larangan pernikahan sekantor ditinjau dari konsep keluarga sakinah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Baroroh, U. (2023). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Penerbit Lawwana.
- Barus, E. E., & Fadillah, T. D. (2023). FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT DESA TELAGA KABUPATEN LANGKAT. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(2).
- Basyar, A. B. B. (2020). Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar. *Maqashid*, 3(1), 1-16.
- Boediningsih, W., & Dermawan, N. P. R. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77-87.
- Brahmana, H., Harahap, M. A. R., & Alendra, A. (2024). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9580-9599.
- Bura, T., Lin, N., Mercyana, N., & Tuto, Y. (2025). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Bagi Remaja di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 110-118.
- Cakraningtyas, T. R. S., & Alfirdaus, L. K. (2023). Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480-494.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi keluarga*. Unj Press.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Pasal 7.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Pasal 7: “Negara-negara pihak wajib menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan politik dan publik, serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka
- Convention on the Rights of the Child – CRC.

Convention on the Rights of the Child Pasal 3: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Convention on the Rights of the Child Pasal 34: “Negara-negara pihak berjanji untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk eksploitasi untuk tujuan prostitusi dan pornografi”.

Convention on the Rights of the Child Pasal 6: “Anak yang untuk sementara atau secara permanen kehilangan lingkungan keluarganya, atau yang demi kepentingan terbaiknya tidak dapat dibiarkan dalam lingkungan itu, berhak atas perlindungan dan bantuan khusus dari negara”.

Convention on the Rights of the Child Pasal 6: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup dan memastikan, sejauh mungkin, kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

Donnelly, J. (2007). The relative universality of human rights. *Human rights quarterly*, 29(2), 281-306.

Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.

Efendi, Z. (2024). Ibnu Khaldun dan Teori Peradaban: Relevansi Pemikirannya dalam Dunia Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2198-2210.

Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).

Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMM Press.

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.

Fahlevi, R. (2015). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional*. Esa Unggul University.

Fahmi, M. N. (2020). Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia). *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(1), 87-122.

Fahmi, R. (2023). “PEMIKIRAN IMAM AL-SYHATIBI TENTANG MAQASHID AL-SYARIAH . *Jurnal: I'tisham Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 3 No. 2. Hal. 140-158.

- Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection Of Children's Rights And Women's Rights As Part Of Human Rights In Indonesia Through Ratification Of International Regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 312-328.
- Fatimawali, F., Abidin, Z., & Jumat, G. (2024). Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 3(1), 232-237.
- Fatma, Y. (2019). Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117-135.
- Fausi, A., & Asmuni, A. (2024). Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law. *Mazahib*, 23(1), 117-154.
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 139-154.
- Fiteriana, H. (2022). KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran). 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(II).
- Fitria, I. N. (2021). Pernikahan Anak Dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 111-143.
- Fitria, I. N. (2021). Pernikahan Anak Dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Syariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 111-143.
- Fitriani, A. D., & Wati, E. E. (2024). Perkawinan anak: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, dan Solusi Peretasannya. *JTE: Journal of Thought and Education*, 1(1), 38-56.
- Gausman, J., Othman, A., Amawi, A., & Langer, A. (2019). Child marriage in the Arab world. *The Lancet*, 394(10201), 825-826.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Gifriana, E., Syafuri, H. B., & Mutaqin, H. Z. (2022). Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt. P/2019/Pa. Srg). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1.

- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., ... & Van Bemmelen, S. T. (2018). *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gumanti, R. (2018). Maqasidu as-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97-118.
- Gunawan, S., & Rahman, A. (2022). Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 479-488.
- Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1021 - Kitab Nikah: "*Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.*"
- Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan Dampak Perkawinan anak Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(14), 146-158.
- Haqan, A. (2018). Rekonstruksi Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 1(1), 135-152.
- Hardani, S. (2015). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2), 126-139.
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan usia perkawinan menurut hukum islam (Studi UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219-238.
- Hasan, S. (2023). Ending Child Marriage in Muslim Majority Countries: The Implementation Gap. *Available at SSRN 4590707*.
- Hasbulah, S. S. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Memutus Mata Rantai Perkawinan Dini* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.

- Hayat, A. S. R. (2020). Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(1), 115-141.
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 117-127.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143.
- Hidayat, D. (2024). Pelatihan Pra-Nikah Untuk Menangani Pernikahan Usia Dini Di Desa Cijagang Cianjur. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(4).
- Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 143-165.
- Hindrawan, A. F. P. H. F., Nurpasha, C., Prawira, D. A. N., Hafidzoh, H. A., & Gustini, D. R. (2023). Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Mencegah dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 131-141.
- HM, M. S., Syafiah, S., & Usman, U. (2023). MENJAGA TRADISI: Dinamika Hukum Adat dalam Perkawinan di Asia Tenggara. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 128-143.
- HR. Bukhari Hadis No. 5066 dan Muslim Hadis No. 1400.
- HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya".
- HR. Ibn Majah, no. 1846: "Nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan golonganku,...".
- HR. Ibnu Majah no. 224.
- <https://infid.org/wp-content/uploads/2024/12/Laporan-Penelitian-Kajian-Dispensasi-Kawin.pdf>, diakses pada 14 Juni 2025
- <https://infid.org/wp-content/uploads/2024/12/Laporan-Penelitian-Kajian-Dispensasi-Kawin.pdf>, diakses pada 14 Juni 2025
- https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362, diakses pada 14 Juni 2025

https://www.antaranews.com/berita/3366522/badilag-kabupaten-malang-tertinggi-dispensasi-kawin-pada-2022?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 14 Juni 2025

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==>, diakses pada 14 Juni 2025

<https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/Tunisia-Country-Assessment---English.pdf>. Diakses pada 14 Juni 2025.

Ihromi, T. O. (1999). *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.

Ihtiar, H. W. (2020). Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 233-258.

Ilma, M. (2020). "Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.

Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). "Tinjauan Kritis batas usia perkawinan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 16-23.

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Iqbal, M. (2011). *Ibn Rusyd dan Averroisme*. Perdana Publishing.

Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.

Iqbal, M. S., & Amrulloh, M. A. (2024). Pembatasan Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi Indonesia dan Yordania. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1233-1245.

Irwanto, P. D., Maria, L., & Vitae, J. G. D. F. (2022). *ANAKKU MALANG, KUTIMANG DAN KU PENELITIAN NG Situasi dan Kondisi Anak Indonesia Sekitar 20 Tahun Terakhir*. Gramedia Pustaka Utama.

Islam, M. R. I. (2024). Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat). *CLJ: Celestial Law Journal*, 2(1), 93-105.

Ja'far, H. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.

Jahidin, J., Ridwan, R. B., & Ifnaldi, I. (2021). *Pernikahan dini Dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Curup)*.

- Jailani, M. S. (2014). Teori pendidikan keluarga dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak usia dini. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 245-260.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyash. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 225-248.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Juwananak, Y. (2021). *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syariah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kadarisman, A., & Hamidah, T. (2021). Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 115-138.
- Kalangi, R. J., Waha, C. J., & Gerungan, L. K. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(4).
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Karimulloh, K., Listiyandini, R. A., & Kusristanti, C. (2020). Program Penyuluhan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 241-247.

- Kertati, I. (2019). Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, 11(2), 63-74.
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47-62.
- Khoiroh, I., Anwari, A. H., & Yanti, F. D. (2024). Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim Asia dan Afrika Utara: Kajian Yuridis dan Sosio-Kultural. *Muslim Heritage*, 9(2), 337-351.
- Kholiq, A. (2025). Moderasi dalam Madzhab Fiqh. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Kleden, I. (2021). *Fragmen sejarah intelektual: beberapa profil Indonesia merdeka*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kleden, I. (2021). *Fragmen sejarah intelektual: beberapa profil Indonesia merdeka*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 20: "Anak yang untuk sementara atau secara permanen kehilangan lingkungan keluarganya, atau yang demi kepentingan terbaiknya tidak dapat dibiarkan dalam lingkungan itu, berhak atas perlindungan dan bantuan khusus dari negara.
- KUMALADEWI, N. (2023). PEMBERLAKUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KARIMUN 2020 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)
- Kurli, A., Haris, R. A., Syafriyani, I., Riady, R., & Dewi, A. (2023). Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Penggunaan Media pada Santriwati Pondok Pesantren Al Anwar. *Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 27-36.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam perspektif hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160-180.
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(2), 63-78.

- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.
- Luhulima, A. S. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Yayasan Obor Indonesia.
- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Mahayogi, N. P. T. D., Rahayu, L. R., Sulandari, S., & Lesmana, P. S. W. (2025). TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI INDONESIA. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(01), 116-123.
- Mahendra, M., & Maisuri, V. (2022). Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 282-293.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Marwa, M. H. M. (2021). Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak. *Veritas et Justitia*, 7(2), 349-379.
- Maryam, S., Mahyiddin, Z., & Faudiah, N. (2022). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Syiah Kuala University Press.
- Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Maudian, F. J., Muslimin, A., & Shulton, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 62-74.
- Maulana, K., Muslimin, A., & Khotamin, N. A. (2023). Analisis Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Undang-Undang No. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA. *Islamic Law Journal*, 1(01), 74-90.

- Mayangsari, P. D., Prabowo, A., & Hijrianti, U. R. (2021). Kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda di Kabupaten Tulungagung. *Cognicia*, 9(2), 137-148.
- Mintarsih, M., & Pitrotussaadah, P. (2022). Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 9(01), 93-110.
- Mirsan, M., Yamani, G., & Hidayatullah, M. S. (2022). Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1(1), 63-67.
- Misran, M. (2020). Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 133-157.
- Mongkaren, J. L. F., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crimen*, 12(3).
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam & Hak Asasi Manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Mattori, S. H. (2020). *Memahami maqashid syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem)*. Guepedia.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher
- Mukhlis, O. S. (2024). Setting the Age Limit for Marriage in India and Pakistan. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), 788-799.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Musa, A. M. (2014). Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-isu Aktual. *Serambi Ilmu Semesta*.
- Musyarafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Musyarafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Nahda, H., Stevani, H., Suwarnoputri, A. R., Putriviandi, N. N., Nurjihan, N., Setiawan, A., & Kautsar, S. (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa

- Terhadap Konsep Kesiapan Pernikahan. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 10(1), 1-21.
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). "Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 150-167.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.
- Nazir, M. (2023). *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perspektif PERMA No 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia dan Maqāsid Al-Syarī'ah* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ngema, N. M. (2022). Child Marriages in the Context of Bangladesh's International Human Rights Obligations. *Perspectives of Law and Public Administration*, 11(3), 448-455.
- Ni'ami, M. F. (2022). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10(1), 11-23.
- Nirmalasari, S. A., & Putri, N. (2022). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 43-52.
- Nisa, H. K., Ratikaningtyas, P. D., & Ningsih, S. R. (2022). Scoping Review: Dampak Kesehatan dan Sosial dari Perkawinan anak pada Perempuan di Negara Berkembang. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(2), 89-98.
- Nomor, K. P. R. I. (36). Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Novianti, N. F. (2023). Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 360-377.
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Reconstruction of Minimum Age for Marriage as a Form of Legal Protection for Women (Analysis of Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40-54.
- Nur'Azmy, K. (2019). Maqashid al-Qur'an: perspektif ulama klasik dan modern. *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 8-18.

- Nurani, S. M., Winanengsih, A., & Farida, I. (2021). Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 45-58.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 98-116.
- Nurcholis, M. (2020). Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 1-18
- Nurdiani, P. R. (2019). Konsep institusi keluarga dalam Islam. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(3), 130-157.
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41-55.
- NURHASSANAH, F. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)
- Nuroniya, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. NTB; Yayasan Hamjah Diha'
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyah)*, 1(2).
- Nurwahidah, D., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175-189.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- OKTAVIANTI, N. A. (2022). Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Bangladesh Tahun 2016-2019: Studi Kasus Pernikahan Anak.

Pasal 2 Convention on the Rights of the Child (CRC): “Setiap negara yang menjadi pihak dalam Konvensi ini memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Jaminan ini mencakup perlakuan yang setara bagi seluruh anak, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, latar belakang nasional, etnis, atau sosial, kondisi ekonomi, disabilitas, asal-usul kelahiran, maupun status orang tua mereka”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif tersebut”.

Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137-148.

Perempuan, K., & Tahunan, C. (2020). Komnas Perempuan. Retrieved from *komnasperempuan. go. id: [https://www.komnasperempuan. go. id/read-news-menemukanlikekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt](https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukanlikekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt)*.

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223-242.

Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyak eksploitasi anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 1-15.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Q Zaman, M. S. I. (2024, July). Nilai Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, No. 4, pp. 167-184).

QS. An-Nisa (4): 19: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

QS. An-Nisā’ (4): 4: *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Tetapi jika mereka dengan suka hati memberikan kepadamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan senang dan nikmat.”*

QS. An-Nisa (4): 5: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*

QS. An-Nisa (4): 6: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.*

QS. Ar-Rum (30) 21: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Rahim, R., Khatimah, H., Karyono, Q. H., Al Latifah, S., & Mahatta, A. (2023). Marriage Age Limits in Islamic Context: A Comparative Study in Several Muslim Countries. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(2), 233-250.

Rakhmat, J. (2021). *Islam aktual*. Mizan Publishing.

Ramdani, F. (2019). *Kuriositas: Metode ilmiah penelitian teknologi informasi*. Universitas Brawijaya Press.

Rasheed, A., Shaikh, Z., & Ahmed, S. (2023). Child Marriages in Pakistan: Examining the Legal Framework in Light of Islamic Principles. *INKISHAF*, 3(8), 150-167.

- Rasito, R., & Mahendra, I. (2022). Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid Al-Shari 'ah Yusuf Al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya Di Indonesia. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1(1), 36-65.
- Rasyid, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Aspek Maqasid Al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)
- Riadi Jannah Siregar, M. A. (2022). Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian. Penerbit P4I.
- Rifqi, M. J. (2022). Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Arena Hukum*, 15(2), 285-306.
- Rights, G. (2004). The Moroccan family code (Moudawana) of February 5, 2004.”.
- Ritonga, A. U., & SH, M. (2024). *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*. Publica Indonesia Utama.
- Ritonga, F. U., Sinaga, R. P. K., & Barus, F. B. (2023). PERAN EDUCATOR DINAS DP3AP2KB KABUPATEN KARO DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI SMAN 1 KABAN JAHE. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 1(11), 31-40.
- Ropei, A., Huda, M., Alijaya, A., Fadhil, F., & Zulfa, F. (2023). Managing 'Baligh' in four Muslim countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the minimum age for marriage. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 112-140.
- Safitri, L. D., & Aminuddin, M. (2023). *Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said Surakarta).
- Sagala, R. V. (2020). *Ketika negara mengatur kekerasan seksual*. Guepedia.
- Salem, N. (2020). Islam and the Status of Women in Tunisia. In Muslim women (RLE women and religion) (pp. 141-168). Routledge.
- Salsabila, F. M. (2023). *EFEKTIFITAS PROGRAM UNITED NATIONS INTERNASIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

- Sanjaya, J., Nurmala, H. A. K., & Ifrohati, I. (2022). Peran Kua Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Uu Nomor 16 Tahun 2019. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 101-123.
- Sanny, H., Pieris, J., & Foekh, D. Y. P. (2021). Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila. *to-ra*, 142-156.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Gema Insani.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37-45.
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235-245.
- Sholihat, S., Wahyuni, E., & Burhan, R. (2024). *Cegah stunting dan pernikahan usia dini*. Penerbit NEM.
- Silalahi, T. P. (2023). *Upaya hukum kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Simanjourang, B. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Lex Crimen*, 11(6).
- Siswandi, I., & Supriadi, S. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 241-249.
- Sitepu, M. H. *Peran UNICEF Melalui Child Friendly Cities Initiative (CFCI) Dalam Menangani Perkawinan anak Di Indonesia Periode 2016-2021* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Statistik, B. P. (2020). Pencegahan perkawinan anak. *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*.

- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Jamil, M. S. (2021). PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 68-87.
- Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 2(2), 176-193.
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan anak Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97-114.
- Sumarno, S. (2020). Analisis isi dalam penelitian pembelajaran bahasa dan sastra. *Edukasi Lingua Sastra*, 18(2), 36-55.
- Sunan Tirmizī, nomor 3830: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”
- Sunarti, G. (2024). “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Murshalah.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6(2).
- Susman, S., Nawawi, K., & Mukri, S. G. (2022). PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK NIKAH DIBAWAH UMUR DI KOTA BOGOR. *KOLONI*, 1(2), 588-589.
- Suyaman, P. (2021). Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 116-127.
- Syafa, M. A., & Afnandito, M. (2024). Konsep Masalah Mursalah Al Ghazali Sebagai Landasan Hukum UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 17(1).
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Perkawinan anak. Guepedia.
- Syarif, A., Edyar, B., & Elfalahi, L. (2020). *Analisis Revisi Pasal 7 Ayat (1) Mengenai Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliyono, F. F. (2023). Sosialisasi pernikahan usia dini dan edukasi

kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73-88.

Thabrani, T. (2020). *Penggunaan dalil ushul fiqh imam malik dan imam syafi'i dalam menentukan saksi pernikahan* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Trigiyatno, A., Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022). Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 233-247.

Tulab, T. (2022). Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 19(01), 22-36.

Umah, H. N. (2020). Fenomena Perkawinan anak Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28B Ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1).

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2): “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 28: *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 4: *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59: *“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual”*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak”*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76E: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10: *“Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta atas dasar persetujuan bebas calon suami dan calon istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 26: *“Setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial yang membahayakan dirinya, menghambat pendidikan, atau merugikan kesehatannya”*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undsang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

Universal Declaration of Human Rights(DUHAM) Pasal 16 ayat 2: *“Pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon pasangan.”*

Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). Hukum

Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

Usman, M. (2024). *SOSIOLOGI KELUARGA*. Nas Media Pustaka.

Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 30(3), 516-543.

Van Gobel, M. (2021). Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado. *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1).

Wafa, Z., Izzuddin, A., & Rosidi, A. (2024). Age Limit of Marriage in Islamic Family Law: A Comparative Study between Morocco, Pakistan, Malaysia, and Indonesia. *Al-Bayyinah*, 8(1), 119-139. Ropei, A., Huda, M., Alijaya, A., Fadhil, F., & Zulfa, F. (2023). Managing 'Baligh' in four Muslim countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the minimum age for marriage. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 112-140

Wagianto, R. (2020). Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 84-107.

Wardani, A. K. W. (2021). Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*, 97.

Wicaksono, A. B., & Ashari, W. S. (2024). Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 888-904.

Widiadhana, V., & Achmad, M. J. (2023). Urgensi Pernikahan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1072-1094.

Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161-180.

Yakin, A. U. (2019). *Islam Moderat dan isu-isu kontemporer*. KPN.

Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Perkawinan anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Tujuan 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153-166.

- Zahra, A. A., Putri, A. N., Thahir, A. H., & Ansori, I. H. (2024). PERNIKAHAN USIA DINI DALAM PERSPEKTIF HADIS: TELAAH KONTEMPORER MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGI. *Canonica Religia*, 2(1), 1-20.
- Zahro, N. F., & Fithriyah, N. N. (2023). Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist dan Implikasinya dalam Negara Islam. *Al Manar*, 1(1).
- Zuhriah, E., & Imam, S. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 160-178.
- Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(1), 1-5.
- Zulfikar, M., Adly, M. A., & Yazid, I. (2024). Persamaan Usia Perkawinan Pria dan Wanita Ditinjau dari Hifdzul al-Nasl (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3160-3167.



RIWAYAT HIDUP

Asep Mahbub Junaedi, lahir di Cikarang, Desa Jati, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 April 1979. peneliti merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Wana Suryana (Alm) dan Ibu Siti Rukoyah.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ciranji, Desa Jati, Kecamatan Batujajar, dan lulus pada tahun 1992. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam Nomor 35 Sukabumi, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1995. Setelah itu, pendidikan menengah atas peneliti jalani di Madrasah Aliyah Persatuan Islam Nomor 24 Rancaekek, Kabupaten Bandung, hingga lulus pada tahun 1999. peneliti memulai pendidikan tinggi pada tahun 2016 di Institut Agama Islam AL Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah). Setelah menyelesaikan studi tersebut, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, dengan konsentrasi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang menjadi titik penting dalam pengembangan keilmuan dan profesionalisme peneliti dalam bidang hukum Islam.

Selama menempuh studi di Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, saya aktif sebagai penulis di bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan perkembangan regulasi di Indonesia. Ketertarikan saya pada kajian hukum Islam kontemporer, pendidikan, dan isu-isu sosial yang berkaitan dengan keluarga menjadi dorongan untuk terus berkontribusi melalui tulisan dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat serta lembaga tempat saya mengabdikan.